

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri, yang mana studi ini dilakukan di KUA Kecamatan Pejagoan dan KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen diantaranya:

1. Landasan Filosofis, Sosiologis Maupun Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tetap diakui keberadaannya karena diakui oleh undang-undang, tetapi tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
2. Dinamika Kasus Pernikahan Bekas Suami Yang Ingin Menikah Lagi Yang Masih Dalam Masa Idah Istri Di KUA Pejagoan Dan KUA Sruweng. Implementasi surat edaran tentang pernikahan dalam masa idah di KUA Kecamatan Pejagoan dan KUA Kecamatan Sruweng mendapatkan hasil yang hampir sama. Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Pejagoan dan KUA Kecamatan Sruweng melakukan beberapa tahap, tahap yang pertama yaitu memberi edukasi dan pengertian terkait peraturan tentang pernikahan dalam masa idah, serta dampak yang mungkin muncul di kemudian hari terkait pernikahan tersebut. Tahap yang kedua, jika setelah diedukasi dan diberi

pengertian calon pengantin tetap bersikeras dan bersikukuh maka pernikahan dalam masa idah tetap dilaksanakan dengan syarat mantan suami yang akan menikah dengan perempuan lain tersebut membuat surat pernyataan bermaterai bahwa ia tidak akan merujuk mantan istrinya ketika masih dalam masa idah.

3. Kedudukan hukum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dengan mempertimbangkan segala aspek pelaksanaannya di lapangan dan mengatur tingkat internal vertikal pejabat di lingkungannya, surat edaran ini tetap dianggap sah. Selanjutnya, berbeda dengan peraturan perundang-undangan, surat edaran yang dikeluarkan menteri pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat kepada publik.

## **B. Saran**

1. Dalam Surat Edaran point yang ketiga disebutkan “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya”, ini menurut penulis kurang jelas bahasanya, suami harus menunggu masa idah istri selesai, berarti suami juga mempunyai masa idah?, dan ini yang tidak ada dalam hukum fikih, semestinya menggunakan kata “hak rujuk”, dimana hak rujuk suami ini mengikuti masa idah istri, ketika masa idah istri habis maka hak rujuknya juga habis.
2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Idah Mantan Istri agar mempunyai kekuatan hukum maka harus dibuat undang-undang.